



P U T U S A N
NOMOR : 21/G/2013/PTUN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

NOVIE YOSTINA Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Bertempat tinggal: di Perum Tunjung Tirta B 35 Rt,02 Rw, 04 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Nur Saiful Rauf, SH., Suprpto SH., & Buyung Adi Sasono, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Simpang Dirgantara LA 1 Nomor 41 Kota Malang;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

-----**MELAWAN:** -----

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG berkedudukan di Jalan Surabaya No 06 Kota Malang – Jawa Timur.-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1.Prof. Dr. H. Suko Wiyono, SH. MH; -----

Dosen dan Ketua BKBH Univesitas Negeri Malang;----

2 Sigit Budi Santoso, SH. MH. -----

Dosen dan Anggota BKBH Univesitas Negeri Malang;--

3. Edy Hartanto SH;-----

Advokat dan Anggota BKBH Univesitas Negeri Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya....

Kesemuanya beralamat di Jalan Semarang No 5 Malang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3356/UN32/KP/2013
tanggal 13 Maret 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 21,K/
PEN.TUN/2013/PTUN. SBY, tanggal 21 Februari 2013, tentang Penunjukan
Majelis Hakim ; -----
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
21.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 25 Februari 2013, tentang Penentuan
Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
21.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY, tanggal 22 Maret 2013, tentang Penentuan
Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum; -----
- 4 Berkas perkara Nomor : 21/G./2013/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang
terdapat didalamnya ; -----

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

----- **TENTANG DUDUK SENGKETANYA** :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20
Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya, pada tanggal 20 Februari 2013, dengan register perkara Nomor: 21/
G/2013/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 22 Maret 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa.....

1 Bahwa **TERGUGAT** telah menerbitkan obyek sengketa berupa :-----

Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 14/RHS TAHUN 2012 tertanggal 27 Desember 2012 tentang Pembagian Gaji atas Putusan Pengadilan Agama Kota Malang terkait Perceraian Sdr. MOCHAMAD NASRUL CHOTIB, S.S., M.Hum;-----

2 Bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang nomor 14/RHS Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT**, yang merupakan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :-----

- Bersifat KONGKRET artinya obyek yang diputuskan dalam keputusan **TERGUGAT** yaitu *Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 14/RHS TAHUN 2012 tertanggal 27 Desember 2012*, tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;-----
- Bersifat INDIVIDUAL, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik nama maupun maksud yang dituju serta mengenai hal apa atas diterbitkannya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- Bersifat FINAL, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, yang sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain karenanya keputusan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka obyek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

- 3 Bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang nomor 14/RHS Tahun 2012 diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2012. -----

Kemudian....

Kemudian **PENGUGAT**, baru menerima fisik Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang nomor 14/RHS Tahun 2012 tersebut pada tanggal 8 Januari 2013 yang diserahkan oleh staff pegawai Universitas Negeri Malang di tempat domisili **PENGUGAT**. Sehingga gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung *sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut*, sebagaimana diatur pasal 55 Undang-undang no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

ALASAN DAN DALIL-DALIL GUGATAN (Aspek Materiil)

- 4 Bahwa **PENGUGAT** telah diceraikan oleh **Sdr. MOCHAMAD NASRUL CHOTIB** (mantan suami) yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sebagai Dosen Fakultas Sastra **Universitas Negeri Malang**. Dan telah diputus perceraian oleh Pengadilan Agama Malang tertanggal 21 Juni 2012 dengan nomor 1145/Pdt.G/2011/PA.Mlg;-----
- 5 Bahwa kemudian atas perceraian tersebut, kemudian **TERGUGAT** dengan kewenangannya telah mengeluarkan pertama kali **Surat Keputusan nomor : 13/RHS Tahun 2012 tertanggal 2 Oktober 2012 tentang Pembagian Gaji atas Putusan Pengadilan Agama tentang Perceraian Sdr. MOCHAMAD NASRUL CHOTIB, S.S., M.Hum**; dimana keputusan tersebut telah memenuhi pokok-pokok Azas Pemerintahan yang Baik dan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta telah mensyaratkan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi

Pegawai

Negeri

Sipil;-----

- 6 Bahwa selanjutnya **TERGUGAT** menerbitkan *Surat Keputusan nomor 14/RHS Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012 tentang Pembagian Gaji atas Putusan Pengadilan Agama Kota Malang terkait Perceraian Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.s., M.Hum* (obyek sengketa *aquo*), yang mana telah merubah serta mencabut Surat Keputusan nomor 13/RHS Tahun 2012 tertanggal 2 Oktober 2012;-----

7

Bahwa.....

- 8 Bahwa dengan dirubah dan dicabut serta dinyatakan tidak berlakunya Surat Keputusan **TERGUGAT** nomor 13/RHS Tahun 2012 tertanggal 2 Oktober 2012; sangat merugikan Hak **PENGGUGAT**; yang mana **PENGGUGAT** dengan keadaannya setelah diceraikan, harus menanggung penderitaannya sebagai janda tanpa memiliki pekerjaan. Penderitaan yang dialami oleh **PENGGUGAT** berupa hilangnya pembagian sebagian gaji mantan suaminya sebesar 1/3 (sepertiga) yang sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup yang ditanggung oleh **PENGGUGAT**. Sebagai seorang ibu, **PENGGUGAT** juga ingin membahagiakan anak-anaknya, **PENGGUGAT** juga ingin memulai hidup barunya sebagai orangtua tunggal demi kehidupannya serta kebahagiaannya beserta anak-anaknya dengan cara menabung dan membuka suatu usaha mandiri dirumah. Sehingga secara perlahan dengan kesibukannya tersebut dapat mengobati serta menghilangkan trauma perkawinannya. **PENGGUGAT** juga tidak ingin membuat beban baru bagi keluarga besarnya terutama beban kepada orangtua kandung **PENGGUGAT**;
- 9 Dalam Surat Keputusan nomor 13/RHS tahun 2012 tertanggal 2 oktober 2012 bahwa **PENGGUGAT** mendapatkan pembagian 1/3 (sepertiga) bagian serta untuk anak-

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya juga mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari sebagian gaji Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum;-----

- 10 Bahwa **PENGGUGAT** pernah menerima pembayaran 1/3 (sepertiga) dari sebagian gaji mantan suaminya hanya selama 2 (dua) bulan saja, adalah untuk bulan Oktober 2012 yang diterima pada bulan November 2012 dan untuk bulan November 2012 yang diterima pada bulan Desember 2012 yang mana pembayarannya tersebut dilakukan melalui Bendahara gaji universitas Negeri Malang dengan tanda terima yang disimpan dalam arsip Bendahara Gaji Universitas Negeri Malang;

11. Bahwa.....

- 11 Bahwa **PENGGUGAT** menerima pembayaran 1/3 (sepertiga) bagiannya sebagaimana tersebut pada *posita nomor 9* diatas adalah bersama-sama dengan bagian sebesar 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak-anaknya sesuai Surat Keputusan nomor : 13/RHS Tahun 2012 tertanggal 2 Oktober 2012. Sehingga dalam 1 (satu) bulan **PENGGUGAT** bersama anak-anaknya menerima penggabungan bagiannya adalah sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian. Bahwa perhitungan penggabungan penerimaan sebagian gaji Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum tersebut adalah sesuai dengan keputusan dalam Surat Keputusan nomor 13/RHS Tahun 2012 tertanggal 2 Oktober 2012 yang dikarenakan anak-anaknya masih belum dewasa maka penerimaan pembayaran bagiannya dikuasakan kepada **PENGGUGAT**; -----

- 12 Bahwa berdasarkan analisa data yang dimiliki oleh **PENGGUGAT**, adalah mengenai Gaji Pokok Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum serta asumsi kenaikan gajinya sebesar 10 % per-tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2012 tentang perubahan/kenaikan gaji PNS, maka asumsi perhitungan gaji pokok Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum sejak tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji Pokok Tahun 2009 Rp. 2.320.500

Kenaikan per-tahun sebesar 10 %	Rp. 232.050	+
Jumlah gaji pokok untuk tahun 2010	Rp. 2.552.550	

- Gaji Pokok Tahun 2010 Rp. 2.552.550

Kenaikan per-tahun sebesar 10 %	Rp. 255.255	+
Jumlah gaji pokok untuk tahun 2011	Rp. 2.807.805	

- Gaji Pokok Tahun 2011 Rp. 2.807.805

Kenaikan per-tahun sebesar 10 %	Rp. 280.780,5	+
Jumlah gaji pokok untuk tahun 2012	Rp. 3.088.585,5	

- Gaji.....

- Gaji Pokok Tahun 2012 Rp. 3.088.585,5

Kenaikan per-tahun sebesar 10 %	Rp. 308.858,55	+
Jumlah gaji pokok untuk tahun 2013	Rp. 3.397.444,05	

- Gaji Pokok Tahun 2013 Rp. 3.397.444,05

Kenaikan per-tahun sebesar 10 %	Rp. 339.744,405	+
Jumlah gaji pokok untuk tahun 2014	Rp. 3.737.188,455	

13 Bahwa mengapa perhitungan gaji pokok Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum sebagaimana *Posita nomor 11* diatas dimulai pada tahun 2009, karena ditahun itulah (tahun 2009) **PENGUGAT** bisa mendapatkan Slip Gaji Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum untuk terakhir kalinya. Dan pada tahun-tahun berikutnya (tahun 2010 s/d 2011) **PENGUGAT** tidak pernah lagi mendapatkan Slip-slip gaji bulanan Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum,. Dan selama pernikahannya **belum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus cerai oleh Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 21 Juni 2012, maka **PENGGUGAT** sebagai istri Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum pernah meminta langsung slip-slip gaji mulai tahun 2009 s/d tahun 2011 pada Bendahara Gaji Universitas Negeri Malang tetapi selalu dikatakan sudah diambil oleh Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum sendiri dan tidak boleh diketahui oleh **PENGGUGAT**;-----

14 Bahwa berdasarkan perhitungan gaji pokok Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum sebagaimana tersebut dalam *Posita nomor 11* tersebut diatas, maka sejak Keputusan **TERGUGAT** nomor : 13/RHS Tahun 2012 tertanggal 2 Oktober 2012 yang mengatur bagian sepertiga (1/3) untuk **PENGGUGAT** dari sebagian Gaji Pokok Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum per-bulan adalah :-----

- Gaji Pokok tahun 2012 Rp. 3.088.585,5

Bagian 1/3 PENGGUGAT per-bulan Rp. 1.029.528,5

- **Gaji.....**

- Gaji Pokok tahun 2013 Rp. 3.397.444,05

Bagian 1/3 PENGGUGAT per-bulan Rp. 1.132.481,35

15 Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Keputusan nomor 13/RHS Tahun 2012 tertanggal 2 Oktober 2012, sesuai *posita nomor 9 dan 10* **PENGGUGAT** telah menerima hanya 2 (dua) bulan saja pada tahun 2012, itupun perhitungan penerimaan bagian 1/3 (sepertiga) **PENGGUGAT** telah digabungkan dengan 1/3 (sepertiga) bagian anak-anaknya, dan penggabungan tersebut bila dijumlahkan sebesar 2/3 (dua pertiga) dengan jumlah perhitungan nominalnya setelah penggabungan sebesar **Rp. 1.785.000** (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Rupiah). Dan apabila dibagi 2 (dua) dari jumlah tersebut, maka **PENGGUGAT** mendapatkan **Rp. 892.500** dan bagian anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyapun sama Rp. **Rp. 892.500** (delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah). -----

16 Bahwa pada saat telah diputus perceraianny oleh Pengadilan Agama Kota Malang tertanggal 21 Juni 2012, yang kemudian diikuti terbitnya Surat Keputusan **TERGUGAT** nomor 13/RHS tahun 2012 tertanggal 2 oktober 2012 tentang Pembagian Gaji atas putusan Pengadilan Agama Malang tentang perceraian Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum, maka seharusnya perhitungan gaji pokok yang berlaku dan dibagi adalah tahun 2012 adalah dengan rinciannya :-----

- Gaji Pokok tahun 2012 Rp. 3.088.585,5

$$(1/3 \times \text{Rp. 3.088.585,5} = \text{Rp. 1.029.528,5})$$

Maka Bagian 1/3 untuk PENGGUGAT per-bulan Rp. 1.029.528,5

untuk tahun 2012

Sehingga bila jumlah 1/3 bagian **PENGGUGAT** dan 1/3 bagian untuk anak-anaknya digabungkan perbulannya adalah sebesar :

$$2/3 \times \text{Rp. 3.088.585,5} = \text{Rp. 2.059.057,5}$$

Jadi.....

Jadi bukan **Rp. 1.785.000** yang harus diterima oleh **PENGGUGAT** dan anak-anaknya;-----

17 Bahwa sedangkan berdasarkan *Posita nomor 14*, **PENGGUGAT** dan anak-anaknya hanya menerima penggabungan bagiannya dari gaji pokok Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum dengan nominal sebesar **sekitar Rp. 1.785.000** yang ditetapkan dan bayarkan oleh dan melalui Bendahara Gaji Universitas Negeri Malang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa seharusnya dengan adanya *perhitungan penggabungan bagian* dari sebagian gaji pokok Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum tersebut, maka yang diterima oleh **PENGGUGAT** beserta anak-anaknya adalah sebesar **Rp. 2.059.057 per-bulannya untuk perhitungan tahun 2012**, maka terdapat kekurangan atau rentang selisih jumlah yang terjadi kepada **PENGGUGAT** dan anak-anaknya adalah **Rp. 274.057** (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh tujuh Rupiah);-----

19 Sehingga apabila dirinci perhitungan kekurangan/rentang selisihnya dari perhitungan penggabungan bagian adalah Rp. 2.059.057 – Rp. 1.785.000 = **Rp. 274.057**; oleh karena itu sejumlah **Rp. 274.057** yang terjadi yang sudah seharusnya dihitung serta dibayarkan kekurangan tersebut kepada **PENGGUGAT** untuk 2 (dua) bulan yaitu bulan oktober dan November tahun 2012;-----

Sehingga penjumlahan perhitungan kekurangan/rentang selisih dari perhitungan penggabungan bagian **PENGGUGAT** dan anak-anaknya selama 2 bulan (oktober dan November 2012) adalah **Rp. 274.057 + Rp. 274.057 = Rp. 548.114**;-----

20 Bahwa berdasarkan keputusan **TERGUGAT** nomor **13/RHS Tahun 2012 tertanggal 2 Oktober 2012** sudah seharusnya bagian 1/3 (sepertiga) bagian **PENGGUGAT** dari sebagian gaji mantan suaminya adalah berdasarkan perhitungan-perhitungan dalam posita 13 dan 15 tersebut diatas adalah sebesar **Rp. 1.029.528,5 untuk setiap bulannya pada tahun 2012**; -----

21. Bahwa.....

21 Bahwa dari rincian-rincian yang telah tersebut diatas, maka ada kesengajaan yang dilakukan oleh dan dalam kewenangan **TERGUGAT** dengan terstruktur organisasinya di Universitas Negeri Malang, dimana seharusnya **PENGGUGAT** Per-bulannya menerima 1/3 bagian sejumlah **Rp. 1.029.528,5** ($1/3 \times \text{Rp. } 3.088.585,5 = \text{Rp. } 1.029.528,5$) dari pembagian gaji mantan suaminya berdasarkan perhitungan gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya pada tahun 2012, bukan jumlah 1/3 sepertiga sejumlah **Rp. 892.500)** dari jumlah Rp. 1.785.000;-----

Sehingga kerugian perhitungan bagian **PENGGUGAT** telah nampak sekali. Seharusnya menerima per-bulan sebesar Rp. 1.029.528,5, akan tetapi hanya menerima Rp. 892.500;-----

- 22 Bahwa dengan terbitnya keputusan obyek sengketa *a quo* oleh **TERGUGAT**, maka telah menghilangkan HAK 1/3 (sepertiga) bagian **PENGGUGAT** serta HAK bagi anak-anak **PENGGUGAT**. Karena dalam keputusan obyek sengketa *a quo* telah menghilangkan serta mengganti ketentuan bagian 1/3 (sepertiga) bagi anak-anak **PENGGUGAT** menjadi Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dari gaji setiap bulan sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.-----

Dan apabila dibandingkan perhitungan matematisnya sesuai SK **TERGUGAT** nomor 13/RHS tertanggal 2 oktober 2012 dengan keputusan obyek sengketa *a quo* maka bagian 1/3 (sepertiga) anak-anaknya untuk tahun 2012 sebesar **Rp. 1.029.528,5** bukan sejumlah **Rp. 750.000;** oleh karena itu terdapat selisih kerugian yang cukup besar bagi anak-anak **PENGGUGAT** adalah sebesar Rp. 279.528,5.

Oleh karena itu dengan berlakunya keputusan obyek sengketa *a quo* telah melanggar dan tidak memperhatikan *pasal 8 ayat 1, 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo PP no.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, serta telah menghilangkan HAK **PENGGUGAT** serta mengkebiri HAK anak-anak **PENGGUGAT** dari bagian 1/3 (sepertiga) sebagian gaji Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum;

23. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Bahwa dengan adanya analisa Posita-posita perhitungan sebagaimana tersebut sebelumnya, telah terfaktakan **TERGUGAT** dengan kewenangannya menerbitkan suatu keputusan-keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah jelas melakukan secara sengaja lebih mengutamakan kepentingan sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum sebagai dosen di Universitas Negeri Malang.

Sehingga keputusan Obyek sengketa *a quo* telah tidak profesional, telah memihak, melakukan diskriminasi, tidak tunduk terhadap hukum dan/atau peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta tidak menjamin kepastian hukum bagi **PENGUGAT** serta anak-anaknya; -----

24 Bahwa **TERGUGAT** yang telah mengeluarkan pertama kali *Surat Keputusannya nomor : 13/RHS Tahun 2012 tertanggal 2 Oktober 2012* adalah telah tepat dan benar untuk melindungi HAK **PENGUGAT** sebagai seorang mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Janda tanpa pekerjaan; karena Keputusan yang telah diambil oleh **TERGUGAT** telah mensyaratkan dan sesuai serta berdasarkan ketentuan **Pasal 8 ayat 1, 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil**, selain itu sesuai dengan **Pasal 3 Undang-undang RI nomor 28 tahun 1999 dan Pokok-pokok Azas umum Pemerintahan yang Baik**;-----

25 Bahwa **TERGUGAT** dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan nomor 13/RHS Tahun 2012 tertanggal 2 Oktober 2012 tersebut dikeluarkan sudah tentu dalam jangka waktu yang cukup bila dihitung dari tanggal putusan cerai adalah tanggal 21 Juni 2012. Sehingga telah cukup dan tepat bagi **TERGUGAT** untuk meneliti, menganalisa serta mencermati terlebih dahulu aspek kepastian hukum *Suatu SURAT KEPUTUSANNYA* terhadap Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta Pokok-pokok Azas Umum Pemerintahan yang baik;-----



26. Bahwa.....

26 Bahwa dengan adanya Keputusan **TERGUGAT** yang kedua kalinya dalam bentuk Surat Keputusan nomor 14/RHS Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012; dengan segala proses dan akibat hukum yang timbul selanjutnya maka secara jelas dan nyata **TERGUGAT** telah melanggar Undang-undang Dasar 1945 beserta amandemennya, Undang-undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; selain itu pula *telah mengesampingkan* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta Pokok-Pokok azas Pemerintahan Umum yang Baik;

27 Bahwa sejak diberlakukannya Keputusan obyek sengketa *a quo* (Surat Keputusan nomor 14/RHS Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012), maka praktis pembayaran pembagian 1/3 (sepertiga) bagian untuk bulan Desember 2012 telah diberhentikan oleh **TERGUGAT**;-----

28 Bahwa dengan diberhENTIKANNYA pembayaran untuk bagian **PENGGUGAT** tersebut, maka bagi **PENGGUGAT** menambah penderitaannya, karena untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama anak-anaknya justru menambah beban tersendiri bagi keluarga besarnya khususnya orangtua kandung **PENGGUGAT**, karena tinggal dalam satu rumah. Terutama kebutuhan hidup seperti kebutuhan pangan (makanan pokok sehari-hari, belanja bahan makanan) serta sandang (transportasi antar jemput sekolah anak-anaknya, kebutuhan pokok rumah tangga, biaya untuk membuka usaha dan lain-lainnya) yang tetap menjadi tanggung jawab **PENGGUGAT** untuk mengaturnya; -----

29 Bahwa **TERGUGAT** dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor 14/RHS Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012, berarti telah bertindak diskriminasi dengan **tidak** melaksanakan kewenangannya dengan mengutamakan Kepastian hukum, bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat, profesionalitas, adil dan jujur serta mengutamakan kepentingan Hak Asasi

PENGUGAT;-----

30. Bahwa.....

30 Bahwa atas fakta tersebut **TERGUGAT** dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan *pasal 28D (ayat 1), 28H (ayat 2), Pasal 28I (ayat 2) UUD 1945* selain itu *Pasal 3 dan 5 Undang-undang RI nomor 28 tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta *Pokok-pokok azas Pemerintahan Umum yang baik* dan telah mengesampingkan *Pasal 8 ayat 1, 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990* tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :-----

1 **Azas Kepastian Hukum;**-----

- 1 Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang merubah atau mengganti Keputusannya sebagaimana maksud Surat Keputusan Nomor 14/RHS Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012 tidak memberikan perlindungan Hak dan kepastian secara hukum kepada **PENGUGAT** .--
- 2 Bahwa sebagaimana **TERGUGAT** adalah Pejabat Tata Usaha Negara, sudah seharusnya dalam keputusannya sudah melandasi untuk memberikan **Kepastian hukum** bagi Hak **PENGUGAT** sebagai *bekas/mantan isteri dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Universitas Negeri Malang* sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 1, 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;



3 Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan **TERGUGAT** Nomor 14/RHS Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012, sehingga **PENGGUGAT** merasa sangat dirugikan karena hilangnya Hak dengan diperlakukan secara **diskriminasi** serta hilangnya Perlindungan Hukumnya sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan **TERGUGAT** sebelumnya dalam Surat Keputusan Nomor 13/RHS Tahun 2012 tertanggal 2 Oktober 2012;-----

4. Bahwa.....

4 Bahwa perlakuan **DISKRIMINASI** yang terjadi secara nyata dalam obyek sengketa *a quo* adalah **tidak samanya** perlakuan terhadap pemberian pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi **PENGGUGAT**, padahal berdasar pada pasal 8 ayat 1, 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah jelas-jelas memberikan perlakuan **yang sama** untuk kepastian hukumnya, jaminan dan perlindungan HAKnya bagi **PENGGUGAT** sebagai seorang janda atau mantan istri seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan HAK yang diterima oleh anak-anaknya dalam perkawinan; -----

5 Bahwa sesuai konsideran **MENIMBANG** nomor 3 obyek sengketa *a quo*, dimana **TERGUGAT** telah menerima



Surat Keberatan dari mantan suami **PENGUGAT** tertanggal 22 Oktober 2012 mengenai Keberatan terhadap Keputusan Rektor Nomor 13/RHS Tahun 2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Pembagian Gaji atas Putusan Pengadilan Agama Malang terkait Perceraian Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum; dalam hal ini jelas sekali point ini menjadi alasan yang kuat bagi **TERGUGAT** untuk merubah Surat Keputusannya;-----

- 6 Bahwa sesuai konsideran *MENIMBANG* nomor 4 obyek sengketa *a quo*, dimana **TERGUGAT** telah menerima SOMASI dari mantan suami **PENGUGAT** tertanggal 12 Desember 2012, somasi tersebut terhadap Keputusan Rektor Nomor 13/RHS Tahun 2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Pembagian Gaji atas Putusan Pengadilan Agama Malang terkait Perceraian Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum; disini semakin menjelaskan point ini pula yang menjadi alasan kuat bagi **TERGUGAT** untuk merubah Surat Keputusannya;-----

7. Bahwa.....

- 7 Bahwa terhadap kedua alasan dalam konsideran *MENIMBANG* nomor 3 dan 4 obyek sengketa *a quo* telah menunjukkan **TERGUGAT** sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak tidak profesionalitas yang takut dan tunduk pada surat-surat yang dikirimkan oleh



seorang dosen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Universitas Negeri Malang (mantan suami

PENGGUGAT) yang secara jelas terlihat pada surat

Keputusan obyek sengketa *a quo* telah menabrak dan
mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia serta Pokok-pokok Azas
pemerintahan Umum yang
Baik;-----

- 8 Bahwa dalam konsideran **MEMPERHATIKAN** nomor 5
obyek sengketa *a quo* dimana adanya Surat Pernyataan
Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum., tertanggal
27 Desember 2012 tentang kesediaan menyerahkan gaji
sebagai nafkah anak melalui bendahara gaji. Dalam
analisa logika hukum, seharusnya **SURAT**
PERNYATAAN tersebut diwajibkan pada saat dia
meminta/mohon ijin Perceraian kepada **TERGUGAT**
yang dibuat serta ditandatangani oleh Sdr. Mochamad
Nasrul Chotib, S.S., M.Hum (mantan suami
PENGGUGAT) untuk kesediaannya menyerahkan
sebagian gaji sebagai nafkah kepada mantan istri dan
nafkah kepada anak-anaknya melalui bendahara gaji.
Dan atas kewenangan/otoritas **TERGUGAT** pula
seharusnya **TERGUGAT** sudah mewajibkan mantan
suami **PENGGUGAT** membuat Surat Pernyataannya
tersebut pada saat awal-awal memohon ijin
perceraianya Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S.,



M.Hum pada saat mengajukan ijin perceraian kepada
TERGUGAT selaku pimpinan diwilayah Universitas
Negeri Malang; hal ini sebenarnya dapat dilakukan
secara pasti dan benar apabila **TERGUGAT** memang
benar-benar seorang Pejabat Tata Usaha Negara
yang taat terhadap hukum dan
peraturan.....

peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dan yang menjadi aneh
Surat Pernyataan Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum dibuat pada
tanggal 27 Desember 2012 dimana hal tersebut adalah sama dengan tanggal,
bulan dan tahun dikeluarkan obyek sengketa *a quo*. Berpijak dari hal tersebut
menjadikan dasar/alasan oleh **TERGUGAT** secara nyata dan tidak terbantahkan
yang dengan sengaja menghilangkan HAK PENGGUGAT demi kepentingan
mantan suami **PENGGUGAT**.

9 Sehingga sangat meragukan sekali kepemimpinannya,
pemahamannya, serta kepatuhannya **TERGUGAT**
kepada Peraturan Perundang-undangan Republik
Indonesia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk
menyelenggarakan urusan Tata Usaha Negara sesuai
Pokok-Pokok Azas Pemerintahan Umum Yang Baik;

10 Bahwa hal-hal tersebut diatas menunjukkan Tidak
Adanya Kepastian Hukum bagi **PENGGUGAT** yang
telah dicerai dan berstatus sebagai janda yang tidak
bekerja;



2 Azas Profesionalitas;-----

1 Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang merubah, mencabut dan tidak memberlakukan Surat Keputusan Nomor 13/RHS Tahun 2012 tertanggal 2 oktober 2012 tentang tentang Pembagian Gaji atas Putusan Pengadilan Agama Malang terkait Perceraian Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum yang selanjutnya **TERGUGAT** menerbitkan/ mengeluarkan obyek sengketa *a quo*; sehingga perubahan-perubahan dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan **TERGUGAT** mencerminkan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak konsisten, tidak profesional, tidak komitmen terhadap sumpah jabatannya serta tidak tunduk dan patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia demi terselenggaranya suatu Tata Usaha Negara sesuai Pokok-pokok Azas Pemerintahan Umum yang Baik; -----

2. Bahwa.....

2 Bahwa sudah seharusnya dan menjadi kewajiban **TERGUGAT** dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai sumpah jabatannya sebagai pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan seharusnya lebih tunduk dan patuh pada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dari pada tunduk dan patuh pada kepentingan suatu surat keberatan atau surat Somasi atau Surat Pernyataan seorang Dosen Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Universitas Negeri Malang;-----

3 Bahwa **TERGUGAT** dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah *Surat Keputusan nomor 13/RHS Tahun 2012 tertanggal 2 Oktober 2012* tersebut dikeluarkan sudah tentu dalam jangka waktu yang cukup bila dihitung dari tanggal putusan cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Malang adalah tanggal 21 Juni 2012. Sehingga cukup dan tepat bagi **TERGUGAT** untuk meneliti serta mencermati terlebih dahulu aspek kepastian hukumnya terhadap Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta Pokok-pokok Azas Umum Pemerintahan yang baik. Akan tetapi dengan dicabutnya *Surat Keputusan nomor 13/RHS Tahun 2012 tertanggal 2 Oktober 2012* kemudian dikeluarkannya/diterbitkannya obyek sengketa *a quo* dengan jelas memperlihatkan secara nyata dan terfaktakan bahwa **TERGUGAT** mengeluarkan/menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah bertujuan untuk kepentingan dan keinginan serta kehendak dari mantan suami **PENGUGAT** adalah Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum yang bekerja sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Negeri Malang;

3. Azas.....

3. Azas

Bertindak

Cermat;-----

- 1 Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan **TERGUGAT** Nomor 14/RHS Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012, secara ternyata **TERGUGAT** tidaklah cermat terhadap tindakan-tindakannya untuk tetap berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----



2 Bahwa **TERGUGAT** telah lalai mempertimbangkan suatu Keputusan dalam mengeluarkan Suatu keputusannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan terjadinya perubahan serta pencabutan Surat Keputusan Nomor 13/RHS 2012 tertanggal 2 Oktober 2012 yang berakibat sangat merugikan langsung kepada Hak **PENGUGAT**;

3 Bahwa **TERGUGAT** dalam Surat Keputusannya sebagai Obyek Sengketa *a quo* telah menghilangkan dan mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

4 Bahwa **TERGUGAT** tidaklah cermat dan bijaksana untuk mengatur sistem Administrasinya dalam otoritas/kewenangan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian di lingkungan Universitas Negeri Malang;

4 **Azas Keadilan**;

1 Bahwa dengan adanya kewenangan/otoritas **TERGUGAT** dalam mengeluarkan suatu Surat Keputusan di wilayah kegiatan administrasi kepegawaian Universitas Negeri Malang maka **TERGUGAT** telah dengan sengaja dan sewenang-wenang bertindak



menghilangkan Hak **PENGUGAT** yang secara jelas telah mengesampingkan dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pokok-pokok azas Pemerintahan Umum yang Baik;-----

2. Bahwa.....

2 Bahwa atas tindakan-tindakan kesewenang-wenangan **TERGUGAT** tersebut yang berakibat langsung pada timbulnya diskriminasi Hak kepada **PENGUGAT** atas suatu keputusan kedalam Obyek Sengketa *a quo*;-----

3 Bahwa dalam Pasal 8 ayat 1, 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur adanya suatu kewajiban bagi mantan suami **PENGUGAT** untuk melaksanakannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Obyek Sengketa *a quo* maka menghilangkan adanya kewajiban tersebut, sehingga sudahlah terlihat kerugian yang sangat dan harus diderita serta dialami oleh **PENGUGAT** yang telah diceraikan dan berstatus janda;-----

4 Bahwa seharusnya apabila **TERGUGAT** memang tunduk dan Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta Pokok-pokok Azas pemerintahan Umum yang baik maka **TERGUGAT**



sudah sepatutnya dalam jabatannya membuat suatu Surat

Keputusan yang mengatur **kesamaan dan keadilan**

HAK PENGUGAT beserta anak-anaknya;-----

31 Bahwa tindakan-tindakan **TERGUGAT** dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah melanggar Undang-undang Dasar 1945 beserta amandemennya sebagaimana:-----

- Pasal 28D ayat 1 : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”-----
- Pasal 28H ayat 2 : “*setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai **persamaan dan keadilan***”-----
- *Pasal 28I.....*
- Pasal 28I ayat 2 : “*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat **diskriminatif** atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut*”.-----

32 Sehingga dengan dikeluarkannya atau diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, secara nyata dan terfaktakan **TERGUGAT** telah menabrak aturan-aturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang dengan sengaja mengesampingkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud *pasal 8 ayat 1, 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*;-----

33 Bahwa secara jelas tindakan kesewenang-wenangan dan ketidaklayakan diterbitkannya suatu keputusan Obyek Sengketa *a quo* tersebut menjadi cacat hukum, maka



keputusannya yang berkaitan dengan tindakannya dapat
dibatalkan;-----

34 Bahwa memperhatikan peraturan perundangan dalam sengketa Tata Usaha Negara
yang menentukan sebagai berikut :-----

- Peranan Hakim aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil. Keaktifan hakim dapat kita temukan antara lain dalam pasal 63 ayat (2) butir a, b; pasal 80 ayat (1); pasal 85; pasal 95 ayat (1); pasal 103 ayat (1), pasal 107 UU no. 5 tahun 1986;-----
- Kompensasi ketidak seimbangan antara kedudukan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** (jabatan Tata Usaha Negara). Kompensasi perlu diberikan karena kedudukan **PENGUGAT** (orang Individu) diasumsikan dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan **TERGUGAT** selaku pemegang kekuasaan publik. Apalagi pada saat pembuktian, biasanya alat bukti yang diperlukan dalam proses persidangan ada beberapa yang tidak dimiliki oleh **PENGUGAT** (yang umumnya hanya seorang rakyat biasa), melainkan dimiliki oleh **TERGUGAT**;-----

35. Bahwa

35 Bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Oleh **TERGUGAT** cacat hukum dan melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan serta pokok-pokok azas Pemerintahan yang Baik; maka **TERGUGAT** diwajibkan untuk menerbitkan surat keputusan baru untuk pemulihan HAK bagi **PENGUGAT**, sehingga **PENGUGAT** tetap mendapatkan HAKnya sesuai Surat Keputusan Nomor 13/RHS 2012 tertanggal 2 Oktober 2012 serta mendapatkan pembayaran secara tunai dan sekaligus atas perhitungan 1/3 (sepertiga) bagian yang tidak dibayarkan sejak bulan Desember 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian gugatan yang telah sesuai dengan kejadian sebenarnya dengan bukti yang kuat dan meyakinkan menurut hukum, maka **PENGUGAT** mohon kepada **Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara** ini agar memeriksa dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan nomor 14/RHS Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012 tentang Pembagian Gaji atas Putusan Pengadilan Agama Kota Malang terkait Perceraian Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum yang dikeluarkan/diterbitkan oleh **TERGUGAT**;
- 3 Mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut Surat Keputusan nomor 14/RHS Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012 tentang Pembagian Gaji atas Putusan Pengadilan Agama Kota Malang terkait Perceraian Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum; -----
- 4 Mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan Baru yang mengatur **HAK** bahwa **PENGUGAT** bersama anak-anaknya memperoleh kembali Haknya masing-masing sebesar 1/3 (sepertiga) bagian gaji Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang nomor 13/RHS tahun 2012 tertanggal 2 Oktober 2012 tentang Pembagian Gaji atas Putusan Pengadilan Agama Malang tentang Perceraian Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, s.s., m.hum,;-----
- 5 Mewajibkan **TERGUGAT** untuk melakukan pembayaran terhadap selisih/kekurangan bagian dengan jumlah sebesar Rp. 548.114 dari kekurangan



perhitungan pembayaran 1/3 (sepertiga) bagian PENGUGAT serta 1/3 bagian anak-anaknya untuk bulan Oktober dan November 2012, dari seharusnya jumlah yang diterima sebenarnya untuk bulan Oktober dan November tahun 2012 masing-masing per-bulannya sebesar Rp. 2.059.057 yang dihitung serta dibayarkan secara sekaligus dan tunai sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang nomor 13/RHS tahun 2012 tertanggal 2 Oktober 2012 tentang Pembagian Gaji atas Putusan Pengadilan Agama Malang tentang Perceraian Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum;

6 Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan pembayaran terhadap perhitungan 1/3 (sepertiga) bagian PENGUGAT serta 1/3 bagian anak-anaknya untuk setiap bulannya yang tidak dihitung serta dibayarkan sejak bulan Desember 2012 secara sekaligus dan tunai, yang dihitung sejak bulan Desember 2012 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau -----

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pertama tertanggal 9 April 2013, sebagai berikut : ----

Eksepsi Absolut-----



- 1 Bahwa setelah Tergugat membaca, mempelajari dan masalah dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2013 sebelum menjawab pokok perkara, maka kami berkesimpulan bahwa gugatan penggugat salah alamat karena baik mulai dari urutan fundamentum petendi sampai dengan petitumnya membicarakan tentang hak keperadatan. Hal ini tentunya sudah masuk dalam ranah hukum perdata yang paling berwenang adalah Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara seperti gugatan ini. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bentuk gugatan yang demikian harusnya ditolak.-----
- 2 Bahwa ternyata, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum sama sekali karena yang menjadi Pegawai Negeri di lingkungan Universitas Negeri Malang bukanlah Penggugat. Dengan demikian, bukan hak Penggugat untuk mempersalahkan SK Rektor Aquo.-----
- 3 Bahwa SK. Rektor Nomor : 14/RHS/2012 tertanggal 27 Desember 2012 jelas dalam amarnya disampaikan untuk Sdr. Mochamad Nasrul Chotib. SS, Mhum bukan kepada Penggugat. Dengan demikian, gugatan yang demikian adalah gugatan yang salah.-----

Berdasarkan hal sebagaimana terurai diatas, maka sebelum Tergugat menanggapi gugatan Penggugat sebagaimana pokok perkara. Maka dengan ini, Tergugat memohon keputusan sela dengan amar sebagai berikut :-----

- 1 Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat perihal eksepsi absolut secara keseluruhan.-----
- 2 Menyatakan.....
- 2 Menyatakan bahwa perkara ini bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya-----
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Dan apabila Peradilan Tata Usaha Negara di Surabaya berpendapat lain, Tergugat memohon keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pertama tertanggal 16 April 2013, sebagai berikut : ----

A Eksepsi Absolut-----

- 1 Bahwa setelah Tergugat membaca, mempelajari dan menelaah dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 20 Pebruari 2013 sebelum menjawab pokok perkara maka kami berkesimpulan bahwa gugatan penggugat salah alamat karena baik mulai dari uraian fundamentum petendi sampai dengan petitumnya membicarakan tentang hak keperdataan, hal ini tentunya sudah masuk dalam ranah hukum perdata yang paling berwenang adalah Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara seperti gugatan ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bentuk gugatan yang demikian haryuslah ditolak.-----
- 2 Bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum sama sekali, karena yang menjadi Pegawai Negeri dilingkungan Universitas Negeri Malang bukanlah Penggugat, dengan demikian bukan hak penggugat untuk mempersalahkan SK Rektor aquo.-----

3. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa SK.Rektor Nomor :14/RHS/2012 tertanggal 27 Desember 2012 jelas dalam amarnya disampaikan untk Sdr. Mochamad Nasrul Chotib.SS.MHum bukan kepada Penggugat, dengan demikian gugatan yang demikian adalah gugatan yang salah.-----

B Eksepsi relative.

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil semua Penngugat terkecualiyang diakuinya secara tegas dalam jawaban pertama ini.-----
- 2 Bahwa yang di jadikan objek gugatan penggugat adalah SK. PR.I Nomor 14/ RHS/2012 tertanggal 27 Desember 2012, SK (surat Keputusan) aquo diperuntukkan kepada Sdr. Mochamad Nasrul Chotib.SS.MHum. NIP.19730528 200501 1001, Pangkat dan Golonagn : Penata Muda/ III-A di Fakultas Sastra Unuversitas Negeri Malang bukan diperuntukkan diri Penggugat, dengan demikian seharusnya yang bersangkutan dilibatkan pula dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat, oleh karena dengan tidak dilibatkannya Sdr.Mochhamad Nasrul Chotib dalam perkara ini maka gugattan menjadi tidak jelas kacau dan abcuur lebel.-----
- 3 Bahwa lebih lanjut mengingat kedudukan Tergugat adalah Aparatur Negara Republik Indonesia Khususnya di Departemen Pendidikan, seharusnya bentuk gugatan ditujukan Kepada Pemerintah Republik Indonesia Qq Mentri Pendidikan Qq Diknas Qq. Rektor Universitas negeri Malang, dengan demikian bentuk gugatan aquo adalah rancu, kabur, tidak jelas dan abscur libel, bentukgugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
- 4 Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai diatas maka Tergugat memmohon Kepada Yt.Majelis berkenan menjatuhkan keputusan sebagai



berikut ;-----

--

Dalam.....

Dalam Eksepsi Obsolud.....

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Dalam Eksepsi Relatif ;-----

- 1 Menerima dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban Pertamanya khusus dibagian Eksepsi relative.-----
- 2 Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Obscur libel-----
- 3 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya.-----

Dalam Pokok Perkara.-----

- 1 Bahwa Tergugat memohonan semua dilil yang terurai baik dalam bagian eksepsi abssolud maupun bagian eksief relatiuf secaramutatis mutandis dianggap terulang lagi dalam bagian pokok perkara ini :-----
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali yang diakuinya secara tegas dan terang dalam jawaban pertama ini.-----
- 3 Bahwa Sk PR II aquo didasarkan dari Surat permohonan Sdr.Mochamad Nasrul Chotib tertanggal 2 Agustus 2011 yang notabene selaku Pegawai Negeri dengan jabatan Dosen Fakultas Sastra di Universitas Neneri Malang dengan Nip.197305262005011001 tentunya SK aquo berlaku kepada yang bersangkutan



bukan kepada Penggugat dengan demikian dalil yang aneh-aneh sebagaimana dalam gugatannya sangat tidak relevan disampaikan dalam perkara ini, terlebih permohonan agar Tergugat patuh dan mentaati dalil Penggugat aquo

4. Bahwa.....

4 Bahwa agar sampai mengganggu kinerja Sdr. Mochmad Nasrun Chotib selaku pengajar di lingkungan Universitas Negeri Malang, khususnya Fakultas Sarsta dan Pembinaan Kedinasan dari Tiem Binap maka dikeluarkan Surat Keputusan aquo, oleh karena itu bila Penggugat merasa dirugikan Tergugat persilahkan Penggugat mengajukan eksekusi lewat Peradilan Agama Malang hal ini semata-mata didasarkan pada Keputusan Pengadilan Agama Malang nomor 1145/Pdt-G/2011/PA.Mlg tertanggal 21 Juni 2012. sehingga segala permasalahan interen antara Penggugat dengan Pihak Sdr. Mochamad Nasrul Chotib menjadi jelas.-----

5 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai dalam jawaban pertama bagian kompensasi diatas, maka dengan ini tergugat memohon keputusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi Absolut :

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat.-----
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Dalam Eksepsi Relatif :

- Menerima eksepsi tergugat.-----
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak lengkap (Abscuu lebel).-----

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----



- Menghukum Penggugat Konpesnsi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

- A t a u-----

Bila Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya berpendapat lain maka Tergugat memohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 April 2013 dan atas Replik Penggugat dimaksud, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 14 Mei 2013..-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11, dan telah cocok dengan aslinya dan photokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : ---

- 1 Bukti P-1 : Kopi Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor:13/RHS Tahun 2012 Tentang Pembagian Gaji Atas Putusan Pengadilan Agama Malang Tentang Perceraian Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S,S.M.Hum tanggal 2 Oktober 2012.(kopi sesuai dengan aslinya);-----
- 2 Bukti P-2 : Kopi Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor:14/RHS Tahun 2012 Tentang Pembagian Gaji Atas Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Terkait Perceraian Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S,S.M.Hum tanggal 27 Desember 2012.(kopi sesuai dengan aslinya);-----
- 3 Bukti P-3 : Kopi Slip Gaji Bulan Agustus 2009 atas Nama M. Nasrul Chotib, SH dari Universitas Negeri Malang tanggal 3 Agustus 2009. (kopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti P-4 : Kopi Slip Gaji Bulan Juli 2009 atas Nama M. Nasrul Chotib, SH dari Universitas Negeri Malang tanggal 01 Juli 2009. (kopi sesuai dengan aslinya);-----
- 5 Bukti P-5 : Kopi Slip Gaji Bulan Juni 2009 atas Nama M. Nasrul Chotib, SH dari Universitas Negeri Malang tanggal 1 Juni 2009. (kopi sesuai dengan aslinya);-----
- 6 Bukti P-6 : Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6144/2004 nama: Navysya Luthfiandri Maharani (Kopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P-7
- 7 Bukti P-7 : Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nama Mochamad Navyro Torvaldiagasta; (kopi sesuai dengan aslinya);-----
- 8 Bukti P-8: Kopi Akta Cerai Nomor: 1142/AC/2012/PA/Mgl (Kopi sesuai dengan aslinya);-----
- 9 Bukti P-9 : Kopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: 001.8/08/421.739.007 /II/2012 Nama Novie Yostina tanggal 11 Februari 2013; (Kopi sesuai dengan aslinya);-----
- 10 Bukti P-10 : Kopi Putusan Nomor: 1145/Pdt.G/2011/PA.Mgl; (Kopi sesuai dengan salinan resmi);-----
- 11 Bukti P-11 : Kopi Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 05 Nopember 2010 ; (Kopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadapkan satu orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, antara lain:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi YUNIA DIAN ANGGARANI yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain -----

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-3;-----
- Bahwa Novie bercerita tentang SK No 14 karena kata Penggugat harusnya dapat sepertiga gaji setelah bercerai sesuai PP 10, kalau anak-anak dapat tunjangan sepertiga;-----
- Bahwa kalau anak dapat sepertiga istri dapat sepertiga terus dapat berapa Novie tidak cerita;-----
- Bahwa saksi yang memberikan informasi terkait dengan PP No 10 kepada Penggugat;-----
- Bahwa selain cerita mengenai tunjangan istri Penggugat kepada saksi tentang putusan agama sudah turun dan akan mengajukan lagi-----
- Saksi pernah membaca SK 13;-----
- Bahwa -----
- Bahwa saksi pernah berdiskusi dengan suami yang mengatakan kok ngak sesuai dengan aturan PP No 10 terkait tunjangan;-----
- Bahwa saksi tidak ditunjukan bukti-bukti dari Pengadilan hanya ditunjukan SK;-----
- Bahwa terkait dengan PP No 10 saksi yang menunjukan;-----
- Bahwa pada waktu itu akan sebagai saksi di PA tetapi terlambat datang sehingga tidak jadi;-----



- Bahwa saksi PNS di Pemkot Malang, sudah ijin dengan atasan secara lisan;-----

- Bahwa Penggugat cerita ke saksi Penggugat menerima gaji sepertiga dari suaminya;-----
- Bahwa dari putusan cerai Penggugat saksi tidak mengetahui ada upaya banding dari Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bu Novie mengambil Gaji di Universitas Negeri Malang;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-2, dan telah cocok dengan aslinya atau kopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut: -----

- 1 Bukti T-1 : Kopi Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor:13/RHS Tahun 2012 Tentang Pembagian Gaji Atas Putusan Pengadilan Agama Malang Tentang Perceraian Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S,S.M.Hum tanggal 2 Oktober 2012.(kopi sesuai dengan aslinya);-----
- 2 Bukti T-2 : Kopi Putusan Nomor: 1145/Pdt.G/2011/PA.Mgl; (Kopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3.....
- 3 Bukti T-3 : Kopi Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor:14/RHS Tahun 2012 Tentang Pembagian Gaji Atas Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Malang Terkait Perceraian Sdr. Mochamad Nasrul
Chotib, S.S.M.Hum tanggal 27 Desember 2012.(kopi sesuai dengan
aslinya);-----

4 Bukti T-4 : Kopi Surat Dari Universitas Negeri Malang Nomor: 016/
RHS/ UN32.II/KP/2011 Perihal Undangan (kopi sesuai dengan aslinya);

5 Bukti T-5 : Kopi Surat Dari Universitas Negeri Malang Nomor: 017/
RHS/ UN32.II/KP/2011 Perihal Undangan (kopi sesuai dengan aslinya);

6 Bukti T-6 : Kopi Surat Dari Universitas Negeri Malang Nomor: 015/
RHS/ UN32.II/KP/2011 Perihal Undangan tanggal 7 Nopember 2011 (kopi
sesuai dengan aslinya);-----

7 Bukti T-7 : Kopi Surat dari M. Nasrul Chotib, M.Hum tanggal 2
Agustus 2011 Perihal Ijin atasan mengurus gugatan cerai . (kopi sesuai
dengan aslinya);-----

8 Bukti T-8 : Kopi Surat dari Irik Dwi Ratna Wulandari, SH selaku
Advokat dan konsultan Hukum tanggal 12 Desember 2012 Nomor: 012/
ADV/SOMASI/2012 Lamp: 1 Berkas, Hal Somasi, kepada Rektor
Universitas Negeri Malang. (kopi sesuai dengan aslinya);

9 Bukti T-9 : Kopi Surat dari M. Nasrul Chotib, M.Hum tanggal 4
September 2012 Hal Laporan Perceraian. (kopi sesuai dengan aslinya);----

10 Bukti T-10: Kopi Surat pernyataan dari M. Nasrul Chotib, M.Hum tanggal
27 Desember 2012 (Kopi sesuai dengan aslinya);-----

11 Bukti T-10A: Kopi Surat pernyataan pernyataan dari Nomor: 6480/
UN32.17.3/KU/2013 tanggal 29 Mei 2013 (Kopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan
meskipun sudah diberi kesempatan oleh Pengadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 25 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 9 April 2013 dan 16 April 2013 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa aquo serta gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak ?-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini” :-----

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;----
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----

- c Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----
- d Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- f Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;-----
- g Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14/RHS Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012 tentang Pembagian Gaji atas Putusan Pengadilan Agama Kota Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Perceraian Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S.,M.Hum (P-2 = T-3);-----

Menimbang, bahwa didalam konsideran menimbang angka 1 (satu) surat keputusan in litis, Tergugat mendasarkan keputusannya pada Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor. 1145/Pdt.G/2011/PA.Mlg tanggal 2 Agustus 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam konsideran menimbang angka 5, Tergugat menyatakan bahwa surat keputusan obyek sengketa merupakan perbaikan atas Keputusan Rektor Nomor 13/RHS Tahun 2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Pembagian Gaji atas Putusan Pengadilan Agama Malang tentang Perceraian Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S., M.Hum dan lebih lanjut didalam diktum memutuskan, Tergugat telah menetapkan pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2012 membebaskan kewajiban kepada Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S.,M.Hum memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anaknya masing-masing bernama Navysha Luthfiandari Maharani dan Mochamad Navyro Torvaldiagasta sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, melalui Bendahara Gaji Universitas Negeri Malang;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor. 1145/Pdt.G/2011/PA.Mlg tanggal 2 Agustus 2012 (bukti P-10), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa didalam amar putusannya pada angka 3, Pengadilan Agama Kota Malang telah menghukum kepada pemohon untuk memberikan biaya hadlanah terhadap 2 orang anak, masing-masing bernama Navysha Luthfiandari Maharani dan Mochamad Navyro Torvaldiagasta sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang didalilkan oleh Tergugat didalam konsideran menimbang dan memutuskan pada surat keputusan obyek sengketa aquo adalah sama dengan apa yang menjadi amar putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor. 1145/Pdt.G/2011/PA.Mlg tanggal 2 Agustus 2012, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri

Malang.....

Malang Nomor 14/RHS Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012 tentang Pembagian Gaji atas Putusan Pengadilan Agama Kota Malang terkait Perceraian Sdr. Mochamad Nasrul Chotib, S.S.,M.Hum (P-2 = T-3) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI....

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 oleh kami M.ARIEF PRATOMO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH WIDIASTUTI, SH.MH dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIWIED KURNIAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DYAH WIDIASTUTI, SH.MH

M.ARIEF PRATOMO, SH.MH

TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

WIWIED KURNIAWAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Gugatan...	Rp.	30.000,-
2	Biaya Kepaniteraan.....	Rp.	217.000,-
3	Redaksi	Rp.	5.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	<u>Biaya PS.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

J u m l a h.....Rp. .258.000,-

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

- Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, karena sampai dengan dikeluarkannya salinan putusan ini pihak Tergugat belum mengajukan upaya hukum banding, dan tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan upaya hukum banding yang ditentukan oleh undang-undang masih ada;
- Dicatat disini bahwa pada tanggal **24 Oktober 2012** Salinan putusan ini diberikan atas permohonan lisan dari Sdr. NURWAHYUDI SH. sebagai Kuasa Penggugat;

Sidoarjo, Oktober 2012

Wakil Panitera,

ACH. SUAIDI , S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa pada tanggal **31 Oktober 2012** Salinan putusan ini diberikan atas permohonan lisan dari TRI WAHYU HADI MARTONO, SH. sebagai Kuasa Tergugat;

Sidoarjo, Oktober 2012

Wakil Panitera,

ACH. SUAIDI, S.H.

Biaya salinan Putusan & Penetapan

1	Materai	: Rp. 6.000,-
2	Legalisasi Tanda tangan	: Rp. 10.000,-
3	Leges	: Rp. 3.000,-
4	35 Lembar x Rp. 300,-	: Rp. 10.500,-
5	Lain-lain (fotocopy & map)	: <u>Rp. 7.000,-</u>
Jumlah		: Rp 36.500,-
(tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)		